

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral bagi insan yang menjalaninya dan tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan suasana kebahagiaan, mencapai ketentraman dan mencapai ketentraman bagi suami istri dan istri. Dalam Islam, perkawinan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal dan menghasilkan keturunannya dalam suasana saling cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami istri. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*”. Jadi, pada dasarnya, pernikahan adalah cara membenarkan hubungan antar dua lawan jenis yang seharusnya dilarang, seperti memegang, berpelukan, berciuman, dan berhubungan seks. Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis mu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>1</sup>

Kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis sesuai dengan yang diinginkan, karena mempertahankan kehidupan berumah tangga bukanlah masalah

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putera, 2007), 634 .

yang mudah dilaksanakan. Bahkan banyak hal tentang cinta dan kehidupan yang harmonis antara suami dan istri tidak bisa terpenuhi. Suami istri juga terkadang tidak mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi, sehingga gagal mencapai pernikahan yang ideal dan berakhir dengan perceraian.

Perceraian pada hakikatnya ialah sesuatu proses dimana hubungan perkawinan tidak menerima keharmonisan keluarga. Menurut Soebakti, hukum perceraian merupakan tuntutan salah satu pihak pada perkawinan.<sup>2</sup> Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal tetapi sangat dibenci Allah SWT, dan perceraian dijadikan sebagai jalan terakhir bagi suami istri yang tidak mampumelanjutkan kehidupan keluarga karena Islam sendiri memberikan sarana atau kemungkinan perceraian dengan menggunakan cerai talak atau kemungkinan perceraian dengan menggunakan fasakh dalam menegakkan prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia.<sup>3</sup>

Hukum perkawinan di Indonesia mengatur tentang perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni Pasal 38-41. Sedangkan pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lebih jelas tentang perceraian yaitu dalam Pasal 130-162. Indonesia mengakui bahwa perceraian yang sah adalah perceraian di depan pengadilan, dan dikatakan batal demi hukum jika pengajuan cerai secara lisan tidak berhasil setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikan.<sup>4</sup> Dalam hal

---

<sup>2</sup> Soebekti, *Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2003), 42.

<sup>3</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian* (Jakarta: Yudhistira, 2000), 29.

<sup>4</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2007), 280.

terjadinya perceraian seseorang suami memiliki hak talak secara sepihak secara mutlak. Pengadilan juga menerima gugatan perceraian yang dianggap cerai gugat, hal ini atas inisiatif istri dan bukan sebab ditalak suaminya.

Hukum perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan dapat putus apabila:<sup>5</sup>

1. Perceraian

- a. Cerai Talak yaitu putusnya perkawinan atas kehendak pihak suami dengan alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum, yang diungkapkan secara lisan atau tertulis yang berisi hubungan suami dan istri untuk putusnya hubungan perkawinan. Putusnya hubungan perkawinan semacam ini disebut dengan cerai talak.<sup>6</sup>

- b. Cerai gugat dalam KHI Pasal 132 Ayat 1 menyebutkan bahwa: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah Hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami”.

2. Putusan Pengadilan ialah tuntutan pemutusan perkawinan ini disebut *fasakh*, karena salah satu pihak menemukan kekurangan yang terdapat pada pihak lain. Perlu dikemukakan bahwa sesungguhnya kalau dilihat dari segi syarat dan rukun perkawinan yang sudah berlangsung itu

---

<sup>5</sup> Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Pengadilan Agama Dan Bidang-bidangnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

<sup>6</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1979).

dianggap sah, dengan segala akibat hukumnya. Tetapi karena di kemudian hari ada hal-hal yang menyebabkan perkawinan harus dibubarkan, maka hakim dapat memutuskan hubungan suami istri tersebut. Dalam hal ini bubar nya hubungan perkawinan dimulai sejak di *fasakh* perkawinan tersebut.

3. Kematian: Jika salah satu suami atau istri meninggal dunia, maka dengan sendirinya hubungan perkawinan itu berakhir.

Mengingat bahwa perkara perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka perkara perceraian sendiri tentu haruslah beralasan hukum yang kuat dan jelas. Berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, alasan-alasan yang diperbolehkan suami atau istri mengajukan perceraian ke Pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak (suami atau istri) melakukan perbuatan zina, atau menjadi penjudi, atau menjadi pemabuk, pematat, atau hal lainnya yang sukar untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak (suami atau istri) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak (suami atau istri) mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak (suami atau istri) melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

5. Salah satu pihak (suami atau istri) mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar *shigat* taklik-talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukun dalam rumah tangga.

Berangkat dari sebuah putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI, ditemukan adanya permohonan cerai talak oleh suami karena paksaan dari istri selaku Termohon untuk mengikuti aliran kepercayaan yang berbeda dengan Pemohon. Majelis kemudian mengerucutkan alasan tersebut memicu sebagai alasan perselisihan. Hal yang menarik adalah bahwa dalam mempertimbangkan hukum Majelis Hakim perlu memberikan kejelasan tentang bagaimana batasan minimal perselisihan sehingga dapat dikategorikan memenuhi unsur Pasal 116 Huruf F kompilasi Hukum Islam.

Penulis juga meninjau pertimbangan dan alasan ini dalam perspektif hukum islam, karena alasan perceraian yang sering dipermasalahkan, dalam islam ialah perbedaan agama dan bukan karena aliran. Alasan karena aliran inilah yang di kerucutkan karena menjadi perselisihan terus menerus. Bahwa pertimbangan hukum hakim terkait alasan perselisihan menunjukkan indikasi penafsiran hukum. Pasalnya ketentuan Pasal 19 angka 6 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI hanya menyatakan alasan perceraian karena perselisihan terus menerus. Sehingga pertimbangan hakim dalam perkara ini nampak harus melihat batasan

minimal perselisihan sehingga memenuhi dua ketentuan tersebut. Oleh karena itu penulis ingin meneliti permasalahan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Batasan-Batasan Terpenuhinya Alasan Perceraian karena Perselisihan terus menerus (Studi Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merinci rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas alasan perceraian pada Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terkait batasan alasan perceraian karena perselisihan terus menerus dalam putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI?

## **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian adalah tidak lain untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan diatas. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim atas alasan perceraian pada Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif batasan alasan perceraian karena perselisihan terus menerus dalam putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik untuk penulis pada khususnya dan untuk orang lain pada umumnya, yaitu:

1. Teoritis

Dari aspek teoritis penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penulis dan juga masyarakat akademik khususnya para peneliti Fakultas Syariah UIN Banjarmasin agar lebih memahami tentang batasan-batasan terpenuhinya alasan perceraian karena perselisihan terus menerus sebagai alasan perceraian. Hal ini juga berguna sebagai khazanah keilmuan agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan gambaran dan bahan pelajaran bagi pihak yang memerlukan, juga sebagai bahan referensi atau tambahan informasi bagi mereka yang ingin mempelajari lebih dalam lagi mengenai batasan-batasan terpenuhinya alasan perceraian karena perselisihan terus menerus sebagai penyebab perceraian.

## E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini serta menghindari kesalahpahaman penafsiran karena luasnya makna kata pada judul penelitian ini, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah dengan sebagai berikut:

1. Analisis adalah menelaah atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.<sup>7</sup> Analisis yang dimaksud pada penelitian ini adalah penelaahan atau penyelidikan terhadap putusan Pengadilan Agama dalam cerai talak Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI. dari aspek keadilan dan analisis hukum terhadap perkara tersebut.
2. Putusan adalah produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam suatu perkara.<sup>8</sup> Putusan yang dimaksud pada penelitian ini adalah produk Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Boyolali dalam putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI.
3. Batasan terpenuhinya alasan perceraian adalah batasan minimal alasan perceraian, yakni perselisihan terus menerus dalam Pasal 19 angka 6 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f KHI.

---

<sup>7</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),60-61 .

<sup>8</sup> Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 203.



## **F. Kajian Pustaka**

Pembahasan tentang cerai gugat telah banyak di teliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis. Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Telaah pustaka itu sendiri berbentuk deskripsi beberapa karya ilmiah mengenai cerai gugat, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang akan berguna sebagai batasan dan kejelasan pembahasan informasi yang didapat. Penelitian yang berkaitan tentang batasan-batasan terpenuhinya alasan perceraian karena perselisihan terus menerus sebagai dampak dari perceraian diantaranya adalah :

*Pertama*, Elsa Cholidatul Nikmah / Alasan Perceraian Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Secara Terus Menerus (Studi Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam)/2018. Hasil penelitian menjelaskan bahwa batasan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terdapat dalam Pasal 116 huruf F KHI adalah bahwa dalam rumah tangga tidak ada kedamaian yang disebabkan oleh perbuatan atau perkataan seperti menghina dengan kata-kata kotor dan kasar, mencela kehormatan, memukul dengan niat, dari menyakiti, mendorong tindakan yang dibenci oleh Allah swt. Berpisah tempat tidur tanpa alasan yang memungkinkan, dan antara suami istri telah mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing. Penelitian yang penulis tulis memiliki kemiripan yaitu alasan perceraian dikarenakan perselisihan dan pertengkarn secara terus menerus dan tidak bisa diharapkan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga.<sup>9</sup> Letak perbedaan penelitian ini dengan penulis tulis ialah, dalam penelitian ini mendeskripsikan batasan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus menurut yang termuat pada Pasal 116 KHI huruf f

*Kedua*, Nosy Annisa Putri/Analisis Yuridis Terhadap Perselisihan Terus Menerus Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Negri Balige Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.BLG)/2019. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Faktor penyebab perceraian adalah faktor pendidikan, faktor usia dalam perkawinan, faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, campur tangan orang tua dalam rumah tangga dan faktor perselisihan atau pertengkaran. Hakim yang memutuskan hak pengasuhan anak akan memiliki beragam pertimbangan yang bertujuan untuk kebaikan dan kepentingan anak, jadi hakim dalam pertimbangan hukumnya akan mempertimbangkan juga kondisi perilaku ayah atau ibu yang pantas untuk memelihara anak. Penelitian yang penulis tulis memiliki kemiripan yaitu alasan perceraian dikarenakan perselisihan dan pertengkarn secara terus menerus dan tidak bisa diharapkan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, selain itu persamaan penelitian ini adalah pada metode penelitian yang digunakan, yakni penelitian hukum normatif.<sup>10</sup> Letak perbedaan penelitian ini dengan penulis tulis ialah, pada penelitian ini hanya meninjau pada aspek yuridis saja, sedangkan penulis meneliti pada aspek hukum Islam dan hukum positif.

---

<sup>9</sup> Elsa Cholidatul Nikmah, “Alasan Perceraian Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Secara Terus Menerus (Studi Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam)” (Thesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018), 88.

<sup>10</sup> Nosy Annisa Putri, “Analisis Yuridis Terhadap Perselisihan Terus Menerus Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Negri Balige Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.BLG)” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019).

*Ketiga*, Khoerun/Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 2478/Pdt.G/2012/PAJT)/2017. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyelesaian perkara perceraian sama dengan penyelesaian perkara pada umumnya di Pengadilan Agama yaitu dengan mendaftarkan dengan putusan sebagai hasil akhir. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa Hakim pengadilan agama menjadikan perselingkuhan sebagai faktor penyebab terjadinya keretakan memicu pertengkaran, ketidakharmonisan dan perselisihan terus-menerus dalam rumah tangga. Penelitian yang penulis tulis memiliki kemiripan yaitu, terkait dengan alasan perceraian dengan kompilasi hukum Islam, selain itu persamaan penelitian ini adalah pada metode penelitian yang digunakan, yakni penelitian hukum normatif.<sup>11</sup> Letak perbedaan penelitian ini dengan penulis tulis ialah, sebab dari alasan perceraian karena Skandal perselingkuhan, sedangkan penulis meneliti terkait perselisihan terus menerus yang disebabkan perbedaan aliran kepercayaan dan kurangnya nafkah.

*Keempat*, Hikmah Shoaleh/Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga/2013. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Ditemukan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri menjadi alasan perceraian jika perselisihan dan pertengkaran itu terjadi terus menerus, telah berlangsung lama dan masalah yang muncul tidak dapat diselesaikan atau antara

---

<sup>11</sup> Khoerun, "Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 2478/Pdt.G/2012/PAJT)" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta),55.

suami dan istri tidak dapat didamaikan. Sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Penelitian yang penulis tulis memiliki kemiripan yaitu, alasan perceraian dikarenakan perselisihan dan pertengkarn secara terus menerus dan tidak bisa diharapkan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>12</sup> Letak perbedaan penelitian ini dengan penulis tulis ialah, pada objek penelitian Penulis meneliti sebuah putusan untuk mengali batasan-batasan perceraian dalam rumah tangga yang diakibatkan perselisihan terus menerus.

*Kelima*, Andi Syawal Fitrah/Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis putusan Perkara NO. 424/Pdt.G/2019/PA.PRG) /2020. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyebab terjadinya perceraian di kabupaten Pinrang memiliki beberapa faktor yaitu karena ekonomi, krisis moral, dan juga karena faktor perselingkuhan. Kemudian pertimbangan Majelis Hakim memutuskan perkara yang melihat fakta persidangan apabila gugatan penggugat bisa dibuktikan dengan benar maka hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara. Kemudian penegakan hukum Islam terhadap perceraian yang selalu mengedepankan maslahat bersama dan tidak terlepas dari yuridis formal dalam hal ini berfokus pada aturan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian yang penulis tulis memiliki kemiripan yaitu analisa terhadap alasan perceraian dalam hukum Islam maupun hukum positif, selain itu persamaan penelitian ini adalah pada metode penelitian yang digunakan, yakni

---

<sup>12</sup> Hikmah Shoaleh, "Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013), 83.

penelitian hukum normatif.<sup>13</sup> Letak perbedaan penelitian ini dengan penulis tulis ialah, pada fokus penelitian penulis meneliti mengenai batasan-batasan perceraian dalam rumah tangga yang diakibatkan perselisihan terus menerus.

*Keenam*, Ilham Wahyudi/Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender/2019. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor yang sering menyebabkan perceraian dalam perspektif gender adalah kekerasan dalam rumah tangga, tidak bertanggung jawab, ekonomi dan poligami tidak sehat. Dalam hukum Islam bahwa suami wajib melindungi dan menaungi istri dalam keadaan apapun. Namun, hal demikian perceraian sebagai pilihan terakhir setelah melalui proses-proses yang telah ditentukan dalam agama. Adapun, istri memperoleh nafkah pasca perceraian dari suami kecuali istri tersebut *nusyuz*/durhaka kepada suaminya. Penelitian yang penulis tulis memiliki kemiripan yaitu, terkait faktor penyebab perceraian di pengadilan agama.<sup>14</sup> Letak perbedaan penelitian ini dengan penulis tulis ialah, dalam penelitian ini meneliti pada aspek gender, sedangkan penulis meneliti alasan perceraian yang ditinjau dari ketentuan hukum Islam dan hukum positif terhadap Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam.

---

<sup>13</sup> Andi Syawal Fitrah, "Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis putusan Perkara No. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg) /2020" (Skripsi Fakultas Syariah dan hukum Islam Iain Parepare, 2020),69.

<sup>14</sup> Ilham Wahyudi, "Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender" (Thesis Fakultas Syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2019),106.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.<sup>15</sup> Penelitian hukum dengan subjek peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas, penemuan hukum *in concreto*, sistem hukum dan sinkronisasi hukum.<sup>16</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.<sup>17</sup>

Penelitian ini menelaah Putusan Pengadilan Boyolali dalam salinan Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI tentang

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian merupakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah hukum yang akan diteliti.<sup>18</sup> Mengetahui makna hukum dengan itu Penulis

---

<sup>15</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

<sup>16</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 106.

<sup>17</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), 56.

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 56.

dapat menyandingkan peraturan perundang-undangan dengan melakukan analisis Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI. Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum memberi pandangan analitis pemecahan masalah dalam menemukan jawaban atas permasalahan hukum dalam penelitian hukum<sup>19</sup>, secara terkonsep dalam menggambarkan putusan yang dianalisis yaitu Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI.

## 2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yang dipergunakan dalam penelitian adalah Salinan putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI.
- b. Bahan hukum sekunder, yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :
  - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
  - 2) Kompilasi Hukum Islam
  - 3) Buku dan Karya Ilmiah terkait penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum atau Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Media Internet.

## 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi Dokumen adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berupa dokumen hukum atau salinan putusan yang dikeluarkan

---

<sup>19</sup> Ibid, 57.

oleh Pengadilan Agama Boyolali, yaitu Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI.

- b. Studi Pustaka Penelitian ini juga diperlukan data sekunder yakni data yang didapat dengan cara mempelajari buku-buku referensi kepustakaan berupa buku-buku hukum, fiqh tentang pernikahan, berbagai macam peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, namun bahannya mempunyai relevansi kuat dengan masalah yang diteliti.<sup>20</sup>

#### 4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) dengan menghimpun bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian, peraturan perundang-undangan atau dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal dan literatur-literatur lainnya akan diambil teori dan pernyataan yang terkait dengan penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

##### a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang selanjutnya menyeleksi, mengklasifikasi dan menyusun secara sistematis dan logis yang akan mempermudah penulis melakukan analisis.

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.



## b. Analisis Bahan Hukum

Peneliti kemudian menganalisis bahan hukum secara deskriptif yaitu analisis putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI, yang di analisis dengan menggambarkan dan membahas bahan hukum yang didapat dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada.

## H. Teori Perceraian dan Pertimbangan Hukum Hakim

### 1. Perceraian

#### a. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Al-Jaziri ialah talak, yakni memutuskan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>21</sup> Perceraian menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* peceraraian adalah:

حل رابطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية<sup>22</sup>

“Melepaskan ikatan suami istri dan putusnya hubungan perkawinan”.

Sedangkan Ibnu Hajar memberikan pengertian perceraian ialah:

حل قيد النكاح بلفظ طلاق و نحوه

“Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan *lafadz* talak atau semisalnya”.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Mazahib al-Arba'ah Juz 4* (Kairo: Darul Hadits, 20004),278.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (al-Qahirah: Dar al-Fath Li'Ilmi al-Arobi, 1997), Jilid 2, 206.

<sup>23</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Beirut: Dar al-Islamiyyah, 2002)245.

## b. Dasar Hukum Perceraian

### 1. Dasar Hukum Menurut Undang-Undang

Perceraian di Indonesia diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), dan Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikokohkan oleh Keputusan Mentari Agama No.154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi presiden RI No. 1 tahun 1991.<sup>24</sup>

### 2. Dasar Hukum Perceraian Menurut Islam

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu ketentuan Perceraian itu didasarkan pada Al-Qur'an dan al-Hadits berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (١٣٠)

Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya), Mahabijaksana (An-Nisa, ayat 130).<sup>25</sup>

Dalil tentang perceraian yang termuat dalam Al-Qur'an untuk selanjutnya diperkuat dengan hadits Rasulullah SAW, yang kemudian dijadikan sandaran dasar hukum perceraian dalam bentuk hadis, salah satu hadis yang paling masyhur diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

<sup>24</sup> Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Grafika, 2012),15.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 144.

ابغض احلال اهلل تعانل الطالق<sup>26</sup>

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”.

### c. Macam-Macam Perceraian

#### 1. Cerai Talak

Cerai talak adalah yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus dan seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.<sup>27</sup>

#### 2. Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya suatu gugatan yang diajukan oleh pihak istri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus dan seorang istri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>28</sup>

### d. Alasan Perceraian

Alasan-asalan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>26</sup> Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub, 1996), 1863.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Bahan penyuluhan hukum UU no. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU no. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Inpres no. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002), 3.

<sup>28</sup> Ibid, 3.

Tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Suami melanggar taklik-talak;
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukun dalam rumah tangga.

## 2. Pertimbangan Hukum Hakim

### a. Pengertian Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum didefinisikan sebagai tahap di mana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, dimulai dari dakwaan terdakwa, tuntutan, eksepsi dari terdakwa dan bukti terakut yang memenuhi persyaratan formil dan materiil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Pertimbangan hukum juga mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan.<sup>29</sup>

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam memutus kasus. Ada beberapa unsur bagi hakim dalam mempertimbangkan hukum menurut Mukto Arto yakni:<sup>30</sup>

1. Alasan hukum, yakni alasan yang rasional berdasarkan fakta hukum yang dijadikan argumen dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa hakim menjatuhkan putusan demikian sehingga putusan itu dapat dinilai berkeadilan.

---

<sup>29</sup> Damang, "Definisi Pertimbangan Hukum," diakses Januari 10, 2022, <http://www.damang.web.id>.

<sup>30</sup> H.A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mengwujudkan Keadilan: Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio Hakim Secara Proporsional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018). 291-292

2. Dasar hukum, yakni ketentuan atau konsepsi hukum yang mengaturnya untuk menjawab bagaimana ketentuan hukum yang mengatur fakta hukum tersebut dan.
3. Sumber hukum, yakni sumber dari mana ketentuan hukum itu diambil baik dari sumber hukum tertulis maupun sumber hukum tidak tertulis.

Hakim wajib mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang harus memenuhi standar ideal dan komprehensif. Berikut syarat standar putusan yang ideal dan komprehensif. <sup>31</sup>

a. Aspek pertimbangan hukum hakim

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kata kebebasan digunakan terhadap lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai badan inti kekuasaan kehakiman. Istilah kebebasan hakim telah menjadi suatu prinsip yang telah ditancapkan konstitusi, ternyata pada tataran implementasi personal juga sosial sudah banyak menyebabkan bermacam-macam penafsiran. Kata kebebasan digabungkan dengan kata hakim, untuk membentuk kata majemuk “kebebasan hakim”, maka penafsiran bermacam-macam. Ada yang menafsirkan bahwa kebebasan hakim ialah kebebasan yang tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim ialah untuk menegakkan aturan dan keadilan yang wajib didasarkan terikat pada dasar Pancasila.” Oleh karena itu kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, maka

---

<sup>31</sup> Ibid, 306-307.

kebebasan hakim tidak terlepas dari unsur tanggung jawab. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas yang cenderung menjurus pada kesewenang-wenangan.<sup>32</sup>

Secara akademik, tentang kebebasan hakim bisa ditelusuri mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung yang sudah beberapa kali mengalami amandemen. Misalnya sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang No.14 tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004), istilah kebebasan hakim tidak diberikan penjelasan lebih rinci dan lebih teknis oleh Undang-Undang tersebut, oleh sebab itu dalam memaknai serta memahami prinsip asas kebebasan hakim wajib berada pada kerangka kontekstual prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Karena secara organisatoris, hakim adalah bagian asal subsistem lembaga peradilan, yaitu menjadi pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan hakim harus selalu berada pada koridor kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa, dalam menjalankan tugas serta fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Secara filosofis harus dipahami bahwa putusan hakim atau Majelis Hakim yang pada awalnya adalah putusan yang bersifat individual atau majelis, tetapi pada ketika palu hakim di ketuk kan menjadi pertanda putusan,

---

<sup>32</sup> Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 221.

maka pada waktu itu putusan hakim harus dilihat sebagai putusan pengadilan yang bersifat kelembagaan, sebab setelah putusan hakim atau putusan Majelis Hakim tadi diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan yang demikian sudah berkembang menjadi putusan lembaga pengadilan dan sudah menjadi milik publik.

Franken menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu :

- 1) Independensi Konstitusional (*Constitutionele Onafhankelijkheid*);  
Independensi Konstitusional (*Constitutionele Onafhankelijkheid*) adalah independensi yang dihubungkan menggunakan doktrin *Trias Politica* dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu lembaga kekuasaan kehakiman wajib independen dalam arti kedudukan kelembagaan harus bebas dari pengaruh politik.
- 2) Independensi Fungsional (*Zakelijke of Functionele Onafhankelijkheid*); Independensi fungsional berkaitan menggunakan pekerjaan yang dilakukan oleh hakim saat menghadapi suatu sengketa dan harus menyampaikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan Undang-Undang jika Undang-Undang tidak memberikan pengertian yang jelas. Karena bagaimanapun hakim memiliki kebebasan buat menerapkan isi Undang-Undang pada kasus atau sengketa yang



sedang berjalan. Independensi substansial dapat juga dipandang sebagai pembatasan, dimana seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu kasus tanpa dasar hukum. Independensi substansial juga berarti bahwa dalam kondisi tertentu, hakim atau lembaga kekuasaan kehakiman dapat mencabut suatu ketentuan perundang-undangan yang dianggap bertentangan menggunakan keadilan atau konstitusi.

- 3) Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*); Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*) merupakan mengenai kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.
- 4) Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*). Independensi praktis yang nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*) artinya independensi Hakim untuk tidak berpihak (imparsial). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan warga yang dapat dibaca atau disaksikan dari media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita itu dan lalu mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkan hakim pula wajib bisa menyaring desakan-desakan dalam masyarakat untuk dipertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang telah ada. Hakim wajib

mengetahui sampai sejauh mana bisa menerapkan norma-norma sosial ke dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>33</sup>

Jaminan terhadap kebebasan hakim dalam mengadili yang sangat memadai dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan, telah seharusnya di pergunakan secara proporsional, jangan menonjolkan sikap *arrogance of power*, memperalat kebebasan untuk menghalalkan cara, maka di pakai dengan acuan :

- 1) Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang sempurna dan benar dalam merampungkan kasus-kasus yang sedang di periksa, sesuai menggunakan asas dan status *law must prevail* (ketentuan Undang-Undang harus di unggul kan).
- 2) Menafsirkan hukum yang tepat dengan cara-cara pendekatan yang dibenarkan (penafsiran sistematis, sosiologis, bahasan analogis dan a *contrario*) atau mengutamakan keadilan dari pada peraturan perundang-undangan, bila ketentuan Undang-Undang tak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin *equity must prevail* (keadilan harus di unggul kan).
- 3) Kebebasan buat mencari serta menemukan hukum (*rect vinding*), dasar-dasar dan asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi maupun melaui pendekatan “relisme” yakni mencari dan menemukan hukum yang

---

<sup>33</sup> Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 221–225.

terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama kepatuhan dan kelaziman.<sup>34</sup>

Agar suatu putusan hakim dapat diangkat derajatnya sebagai yurisprudensi yang berkualitas baik sebagai *stare decisis* dapat diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Putusan Tersebut Mengandung “*Ratio Decidendi*”, yakni:<sup>35</sup>
  - a) Putusan menjelaskan “dasar-dasar hukum” yang aktual sebagai landasan pertimbangan;
  - b) Putusan menjelaskan “alasan-alasan” hukum yang “aktual” dan “rasional”, dan dari alasan-alasan itulah diambil kesimpulan dan aturan hukum yang ditetapkan hakim dalam putusan yang dijatuhkan;
  - c) Semua “fakta” yang ditemukan hakim dalam proses persidangan, harus dipertimbangkan dengan saksama.
- 2) Kedua, putusan juga harus mengandung “*obiter dicta*” yakni memuat:
  - a) hal-hal yang tidak pokok tetapi yang dapat menjelaskan lebih terang “*ratio decidendi*” harus tertuang dalam putusan;
  - b) dengan demikian kandungan “*obiter delicta*” dalam putusan merupakan pelengkap “*ratio decidendi*”, meskipun “*obiter dicta*” bukan hai yang pokok dalam putusan.

---

<sup>34</sup> Ery Setyanegara, “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan ‘Substantif’),” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 4 (2013): 442.

<sup>35</sup> Tim Penyusun, *kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi pemberantasan Korupsi* (Jakarta Pusat: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). 24

Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut wajib lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan teori-teori hukum serta lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai pada menyusun argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Pada hakikatnya asas-asas yang perlu diperhatikan dalam putusan Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :<sup>36</sup>

- 1) Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci putusan, yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas serta cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan bisa berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.
- 2) Harus mengadili seluruh bagian gugatan asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara

---

<sup>36</sup> Nirwani Ibrahim, "Legal Reasoning," *Islam Madina* (2020).6-7

mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh Undang-Undang.

- 3) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan *posita* maupun *petitum* gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenang. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak legal (ilegal) meskipun dilakukan dengan itikad baik, seperti dijelaskan oleh M. Yahya Harahap.
- 4) Diucapkan di muka Umum Persidangan serta putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum ialah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas fair trial. Melalui asas fair trial, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka buat umum mulai dari awal pemeriksaan hingga putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan buat perkara tertentu, contohnya perkara perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan harus diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum.

Standar amar putusan yang ideal dan komprehensif haruslah memenuhi 9 syarat sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Dapat mendeskripsikan fakta hukum secara konkrit dan kronologis berdasarkan hukum kausalitas atas objek perkara yang terjadi pada saat putusan itu dijatuhkan sebagai hasil pemeriksaan dan pembuktian.
- 2) Dapat mendeskripsikan fakta hukum yang hendak diwujudkan melalui amar putusan itu.
- 3) Dapat menjawab setiap petitum demi petitum, tanpa kecuali, berdasarkan pertimbangan hukum yang lengkap, logis, dan yuridis.
- 4) Terdapat kejelasan petitum mana yang dikabulkan, petitum mana yang ditolak, dan petitum mana yang dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5) Dapat merealisasikan terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atas objek perkara sesuai standar baku keadilan.
- 6) Dapat memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pihak-pihak dalam perkara yang menurut hukum harus dilindungi meskipun tidak ada permintaan dalam petitum.
- 7) Terbebas dari hambatan yuridis untuk dieksekusi sehingga dapat di eksekusi dengan cara-cara yang sederhana, cepat dan biaya ringan pencari keadilan pun dapat dengan mudah memperoleh keadilan.
- 8) Ditampilkan secara sistematis, runtut, lugas, tegas, rinci, dan pasti.

---

<sup>37</sup> Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mengwujudkan Keadilan: Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, 306-307.

9) Dikemas dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah tata bahasa Indonesia yang baku serta dengan tata penulisan yang rapi sesuai ejaan bahasa Indonesia yang diperbarui.

Hakim dalam mempertimbangkan hukum tentu menggunakan metode interpretasi. Adapun beberapa metode interpretasi tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Metode penafsiran substantif.

Metode penafsiran ini adalah hakim harus menerapkan teks Undang-Undang terhadap perkara *in concreto* dengan belum menggunakan penalaran yang lebih kompleks, tetapi hanya menerapkan silogisme

2. Metode penafsiran gramatikal.

Metode gramatikal ini ialah metode yang sangat sederhana dibandingkan dengan metode penjelasan lainnya. Putusan pengadilan dibuat dalam bahasa sistem yang logis dan peraturan perundang-undangan ditulis dalam bahasa tertulis. Oleh sebab itu, ketentuan Undang-undang yang tidak jelas perlu ditafsirkan dalam bahasa yang digunakan sehari-hari agar dapat dipahami maknanya.

3. Metode penafsiran sistematis atau logis

Dalam metode penafsiran sistematis, hukum bukanlah bagian yang terpisah, melainkan bagian dari suatu sistem. Karena dalam penafsiran ini hukum dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam hal ini, undang-undang dan peraturan diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga terkait dengan undang-undang atau undang-undang lain atau keseluruhan sistem hukum. Terjadinya undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya,

dan tidak ada Undang-Undang yang berdiri sendiri dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Dalam pendekatan ini, undang-undang dan peraturan diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga terkait dengan undang-undang atau undang-undang lain atau keseluruhan sistem hukum.

#### 4. Metode penafsiran historis

Metode historis adalah penafsiran yang didasarkan pada kejadian dan sejarah peraturan. Penafsiran historis dalam praktik peradilan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penafsiran historis berdasarkan lahirnya undang-undang dan penafsiran historis berdasarkan Undang-undang.

#### 5. Metode penafsiran sosiologis

Metode penafsiran ini menerapkan makna yang terkandung dalam undang-undang berdasarkan tujuan sosial. Hakim disini menafsirkan undang-undang berdasarkan tujuan pembentukannya. Penafsiran ini berfokus pada tujuan Undang-undang bukan pada bunyi kata-katanya.

#### 6. Metode interpretasi komparatif

Metode komparatif adalah metode penafsiran Undang-undang dengan membandingkan berbagai sistem hukum. Biasanya metode ini digunakan dalam bidang hukum internasional.

#### 7. Metode penafsiran restriktif

Metode restriktif adalah cara menafsirkan undang-undang untuk membatasi ruang lingkup undang-undang, mulai dari makna bahasa dan mempersempit makna undang-undang<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016),15.



## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi atau materi skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional ,kajian pustaka, teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Deskripsi Konsep, berisikan alasan-alasan perceraian baik dalam hukum Islam maupun hukum positif..

BAB III Gambaran Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI, yang terdiri dari duduk perkara, pertimbangan hukum, serta amar putusan hakim.

BAB IV Analisis, yakni analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dan tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI yang disandingkan dengan bahan hukum lain.

BAB V Penutup. Pada bab ini akan memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan rekomendasi yang merupakan akhir dari penelitian ini.